



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 204 TAHUN 2026
TENTANG
UANG KULIAH TUNGGAL
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
TAHUN AKADEMIK 2026-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2026-2027;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6292);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi

- pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 140 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI TAHUN AKADEMIK 2026-2027.
- KESATU : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2026-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa baru program diploma dan program sarjana tahun akademik 2026-2027.
- KETIGA : Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberlakukan untuk setiap mahasiswa per semester sampai dengan semester 12 (dua belas).
- KEEMPAT : Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
- KELIMA : Dalam hal mahasiswa melebihi semester 12 (dua belas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diberlakukan 50% (lima puluh persen) dari besaran Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.
- KEENAM : Pemberlakuan 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA juga berlaku bagi mahasiswa sebelum tahun akademik 2026-2027 dan dikecualikan bagi kelompok 1 (satu).
- KETUJUH : Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri kelompok 1 (satu) diterapkan paling sedikit 5% (lima persen) dari keseluruhan jumlah mahasiswa yang diterima.
- KEDELAPAN : Mahasiswa berdasarkan kelompok Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM ditetapkan oleh Rektor/Ketua.

KESEMBILAN : Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dapat menetapkan Uang Kuliah Tunggal pada program:

- a. kerja sama;
- b. mahasiswa asing
- c. kelas internasional;
- d. *double degree*;
- e. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ); dan
- f. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

KESEPULUH : Uang Kuliah Tunggal pada program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN ditetapkan oleh Rektor/Ketua dengan ketentuan dapat dilakukan penambahan besaran Uang Kuliah Tunggal paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran kelompok Uang Kuliah Tunggal tertinggi.

KESEBELAS : Penambahan besaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH didasarkan pada kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

KEDUA BELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2026

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR

	Tadris Bahasa Indonesia	0-400.000	800.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000	3.000.000	3.600.000	2.400.000
	Tadris IPS	0-400.000	800.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000	3.000.000	3.600.000	2.400.000
	Tadris Biologi	0-400.000	850.000	1.300.000	2.000.000	2.600.000	3.300.000	4.000.000	2.400.000
	Manajemen Pendidikan Islam	0-400.000	800.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000	3.000.000	3.600.000	2.400.000
	Tadris Fisika	0-400.000	850.000	1.300.000	2.000.000	2.600.000	3.300.000	4.000.000	2.400.000
	Tadris Kimia	0-400.000	850.000	1.300.000	2.000.000	2.600.000	3.300.000	4.000.000	2.400.000
Ushuluddin Adab dan Dakwah	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	0-400.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	2.400.000
	Aqidah Islam dan Filsafat	0-400.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	2.400.000
	Tasawuf dan Psikoterapi	0-400.000	700.000	900.000	1.350.000	1.800.000	2.250.000	2.700.000	2.400.000
	Bahasa dan Sastra Arab	0-400.000	700.000	1.000.000	1.500.000	1.950.000	2.475.000	3.000.000	2.400.000
	Komunikasi dan Penyiaran Islam	0-400.000	750.000	1.100.000	1.600.000	2.100.000	2.650.000	3.200.000	2.400.000
	Bimbingan dan Penyuluhan Islam	0-400.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	2.400.000
	Sejarah dan Peradaban Islam	0-400.000	700.000	1.000.000	1.400.000	1.850.000	2.325.000	2.800.000	2.400.000
	Psikologi Islam	0-400.000	750.000	1.100.000	1.600.000	2.100.000	2.650.000	3.200.000	2.400.000
	Sosiologi Agama	0-400.000	700.000	1.000.000	1.400.000	1.850.000	2.325.000	2.800.000	2.400.000
	Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam	0-400.000	700.000	1.000.000	1.500.000	1.950.000	2.475.000	3.000.000	2.400.000
	Manajemen Dakwah	0-400.000	700.000	1.000.000	1.400.000	1.850.000	2.325.000	2.800.000	2.400.000
	Ilmu Hadits	0-400.000	700.000	1.000.000	1.400.000	1.850.000	2.325.000	2.800.000	2.400.000
Ekonomi dan Bisnis Islam	Perbankan Syariah	0-400.000	850.000	1.300.000	2.000.000	2.600.000	3.300.000	4.000.000	2.400.000
	Ekonomi Syariah	0-400.000	850.000	1.300.000	2.000.000	2.600.000	3.300.000	4.000.000	2.400.000
	Manajemen Zakat dan Wakaf	0-400.000	800.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000	3.000.000	3.600.000	2.400.000
	Akuntansi Syariah	0-400.000	850.000	1.300.000	2.000.000	2.600.000	3.300.000	4.000.000	2.400.000
	Manajemen Keuangan Syariah	0-400.000	850.000	1.300.000	2.000.000	2.600.000	3.300.000	4.000.000	2.400.000

			Manajemen Bisnis Syariah	0-400.000	850.000	1.300.000	2.000.000	2.600.000	3.300.000	4.000.000	2.400.000
			Pariwisata Syariah	0-400.000	850.000	1.300.000	2.000.000	2.600.000	3.300.000	4.000.000	2.400.000
19	UIN PROF. KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO										
		Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Pendidikan Agama Islam	0 - 400.000	1.700.000	2.650.000	3.350.000	4.000.000	4.600.000	5.200.000	2.400.000
			Pendidikan Guru MI	0 - 400.000	1.700.000	2.650.000	3.350.000	4.000.000	4.600.000	5.200.000	2.400.000
			Manajemen Pendidikan Islam	0 - 400.000	1.700.000	2.650.000	3.350.000	4.000.000	4.600.000	5.200.000	2.400.000
			Tadris Matematika	0 - 400.000	1.700.000	2.650.000	3.350.000	4.000.000	4.600.000	5.200.000	2.400.000
			Tadris Bahasa Inggris	0 - 400.000	1.350.000	2.300.000	3.000.000	3.650.000	4.300.000	4.850.000	2.400.000
			Pendidikan Bahasa Arab	0 - 400.000	1.350.000	2.300.000	3.000.000	3.650.000	4.300.000	4.850.000	2.400.000
			Pendidikan Islam Anak Usia Dini	0 - 400.000	1.350.000	2.300.000	3.000.000	3.650.000	4.300.000	4.850.000	2.400.000
		Syariah	Hukum Ekonomi Syariah	0 - 400.000	1.700.000	2.650.000	3.350.000	4.000.000	4.600.000	5.200.000	2.400.000
			Hukum Keluarga Islam	0 - 400.000	1.700.000	2.650.000	3.350.000	4.000.000	4.600.000	5.200.000	2.400.000
			Hukum Tata Negara (Siyasah)	0 - 400.000	1.350.000	2.300.000	3.000.000	3.650.000	4.300.000	4.850.000	2.400.000
			Perbandingan Mazhab	0 - 400.000	1.350.000	2.300.000	3.000.000	3.650.000	4.300.000	4.850.000	2.400.000
		Dakwah	Komunikasi dan Penyiaran Islam	0 - 400.000	1.700.000	2.650.000	3.350.000	4.000.000	4.600.000	5.200.000	2.400.000
			Pengembangan Masyarakat Islam	0 - 400.000	1.700.000	2.650.000	3.350.000	4.000.000	4.600.000	5.200.000	2.400.000
			Bimbingan Penyuluhan dan Konseling	0 - 400.000	1.700.000	2.650.000	3.350.000	4.000.000	4.600.000	5.200.000	2.400.000
			Manajemen Dakwah	0 - 400.000	1.700.000	2.650.000	3.350.000	4.000.000	4.600.000	5.200.000	2.400.000
		Sains dan Teknologi	Informatika	0 - 400.000	1.700.000	2.650.000	3.350.000	4.000.000	4.600.000	5.200.000	2.400.000
			Perpustakaan dan Sains Informasi	0 - 400.000	1.700.000	2.650.000	3.350.000	4.000.000	4.600.000	5.200.000	2.400.000
			Arsitektur	0 - 400.000	1.700.000	2.650.000	3.350.000	4.000.000	4.600.000	5.200.000	2.400.000
			Ilmu Lingkungan	0 - 400.000	1.700.000	2.650.000	3.350.000	4.000.000	4.600.000	5.200.000	2.400.000